



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa Pembentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi belum memiliki standar operasional prosedur;
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran Pembentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI ;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Agar Pembentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sigi  
Pada tanggal 29 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 36  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) PEMBENTUKAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

LAMPIRAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK, PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP), DAN  
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI



Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sigi

Nomor SOP  
Tanggal Pengesahan  
Disahkan Oleh  
Nama SOP

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sigi,  
  
Soleman  
SOP Pembentukan Keputusan KPU Kabupaten Sigi



**DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami proses pembentukan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sigi.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Sigi ke Website JDIH KPU Kabupaten Sigi.</li> <li>2. SOP Pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda</li> <li>2. Perangkat PC, Printer, dan Scanner.</li> <li>3. Flashdisk/Hardisk Eksternal dan Map Odner</li> <li>4. Stempel Salinan</li> <li>5. Cap Dinas</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy).

SOP PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KPU KAB/KOTA

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						Mutu Baku		Ket
		Hari Pertama	Hari Kedua	Hari Ketiga	Hari Keempat	Hari Kelima	Hari Keenam	Kelengkapan	Output	
1	Pengusul mengajukan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui nota dinas pengusulan kepada Subbagian Penyusun							Nota dinas pengusulan, naskah salinan digital konsepsi rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, dan/atau daftar inventaris masalah apabila rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis	Nota Dinas Pengusulan	dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan pembentukan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada pengusul.
2	Kepala Subbagian Penyusun memberikan disposisi kepada staf di lingkungan Subbagian Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyesuaian Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota							Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota	Lembar Disposisi	
3	Staf Subbagian Penyusun menindaklanjuti disposisi Kepala Subbagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyesuaian rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota							Rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pencermatan dan penyesuaian	pencermatan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, Peraturan KPU, dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan
4	Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pencermatan dan penyesuaian, dan menyampaikan kepada Pengusul							Rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Kepala Subbagian Penyusun	Rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Kepala Subbagian Penyusun	
5	Kepala Subbagian Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan paraf persetujuan							Rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Kepala Subbagian Penyusun dan Kepala Subbagian Pengusul	Rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Kepala Subbagian Penyusun dan Kepala Subbagian Pengusul	
6	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota							Rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	hasil rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dapat berupa persetujuan penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli dan/atau kebijakan lain
7	Apabila materi muatan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota Ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota							Rancangan akhir keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul, dan Kepala Subbagian unit kerja terkait	rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota	
8	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan akhir keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota							Rancangan akhir keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah di bubuhi paraf Sekretaris KPU Kabupaten/Kota		
9	Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah Anggota KPU Kabupaten/Kota membubuhkan paraf persetujuan							Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan	Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan	
10	Dalam hal Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah ditandatangani, subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten/Kota							Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota	Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah diberikan nomor	setelah diberi nomor, dibuat Salinan Keputusan KPU Kab/Kota yang ditandatangani oleh Kasubbag Hukum menggunakan tinta berwarna biru untuk kemudian salinan tersebut diumumkan ke publik
11	Apabila terjadi perbaikan/revisi terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan/diupload/dishare, perubahannya dapat diusulkan kembali oleh Anggota KPU Kab/Kota atau Sub Bagian Pengusul melalui Nota Dinas Kepada Sub Bagian Penyusun									Mutatis/Mutandis

## PENGESAHAN

1. Standard Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standard Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dalam Penyusunan Peraturan KPU Kabupaten Sigi.
3. Standard Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Di sahkan di Sigi  
Pada tanggal 29 Agustus 2022

Ketua  
KPU Kabupaten Sigi,



Soleman